

PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG
DESA ADAT UMEJERO

INDIK

KASUKRETAN KRAMA

RING WEWIDANGAN DESA ADAT UMEJERO



DESA ADAT UMEJERO
KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
TAHUN 2024

PURWAKA/PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, *Pararem Panyacah Awig-Awig indik Kasukretan Krama ring Wewidangan Desa Adat Umejero* ini bisa disusun dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat Umejero pada hari *Saniscara Kliwon, Wuku Wariga, Pinanggal Ping Sia Sasih Kawolu Saka Warsa 1945*, Tanggal Masehi 3 Pebruari 2024. *Pararem* ini merupakan Hukum Adat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat Umejero *sane Kauwah-uwuhin kasurat ring warsa 1994*, disesuaikan dengan *Catur Dresta* dan perkembangan situasi yang terjadi.

Pararem Panyacah Awig-Awig indik Kasukretan Krama ring Wewidangan Desa Adat Umejero ini juga telah sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat [MDA] Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Panyuratan *Pararem*, dan Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang **Pedoman *Pararem Indik Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat***. *Pararem* ini dijadikan pedoman kerja bagi *Prajuru* Desa Adat Umejero dalam pengelolaan tata laksana *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.

Desa Adat Umejero.

Saniscara Kliwon, Wuku Wariga, Pinanggal Ping Sia Sasih Kawolu Saka Warsa 1945,
Tanggal Masehi 3 Pebruari 2024.

Bandesa Adat,

Panyarikan,

PUTU METASUTA,SP

NYOMAN SUHERMAN



**DESA ADAT UMEJERO
KECAMATAN UMEJERO
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**

Jalan Pandawa, Telp: -, Email: adat.umejero@gmail.com

PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG

Nomor: 3TAHUN2024

TENTANG

KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN DESA ADAT UMEJERO

MURDACITTA

Desa Adat Umejero merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan satu Pura *Panyiwian* Desa Adat Umejero, yaitu Pura Kahyangan Tiga, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat UMEJERO memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *Sakala Niskala*.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat Umejero sangat perlu, penting, dan harus memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharna*, dan *Swadikara*.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat terkait *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero.

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan *Desa Mawacara* (hukum adat dan *dresta* setempat), *Bali Mawacara* (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras dengan *Negara Mawa Tata* (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Umejero memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan Kasukretan di *Wewidangan* Desa Adat Umejero sebagai berikut.

PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG DESA ADAT UMEJERO

NOMOR: 3 Tahun 2024

TENTANG

KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN DESA ADAT UMEJERO

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala* dan *sakala*;
 - b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara Krama* di *Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pendataan dan pengaturan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat Abian Base *indik Kasukretan Krama* ring *Wewidangan* Desa Adat Umejero;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
8. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
9. *Awig-Awig* Desa Adat Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tertanggal 24 bulan Juli Tahun 2018;
10. *Kuna Dresta* dan *Desa Dresta* Desa Adat Umejero;

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat/*Prajuru* Desa Adat Umejero setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan *Sabha* Desa Adat Umejero pada hari *Saniscara Kliwon, Wuku Wariga, Pinanggal Ping Sia, Sasih Kawolu, Saka Warsa 1945, Tanggal Masehi 3 Pebruari 2024*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat Umejero *indik Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Umejero.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Umejero yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
2. *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
4. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
5. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
6. *Prajuru Banjar* adat adalah Pengurus Desa Adat.
7. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat.
8. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat.
9. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
10. *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
11. *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali, yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
12. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
13. *Tamiu Jenek/Rajeg* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.

14. *Tamiu Padunungan* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
15. *Tamiu Padgata Kala* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
16. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
17. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
18. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
19. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
20. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat.
21. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas yang jelas.
22. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
23. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
24. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat yang dikumpulkan secara periodik oleh Desa Adat selama *Krama Tamiu* dan *Tamiu* berada di *Wewidangan* Desa Adat.
25. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat.
26. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
27. Pacalang adalah Bantuan Keamanan Desa Adat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *swadharna* /kewajiban dan *swadikara* /hak *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
- a. Mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. Memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - d. Penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharna*/kewajiban dan *swadikara*/hak, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero, dilaksanakan sesuai dengan asas:
- a. *kawigunan*;
 - b. *padumpada*;
 - c. *menyama braya*;
 - d. *sarwa ada*;
 - e. *sareng-sareng*;
 - f. *gilik saguluk*;
 - g. *paras paro*;
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. keseimbangan skala niskala.
- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharna*/kewajiban, dan *swadikara*/hak untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umejero, wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
- b. *Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- c. *Kawigunan*/Kemanfaatan, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
- d. *Sarwaada*/*anekatwa*/keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaaan *Paturunan*, *Dudukan*, dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan

Lascarya, yaitu penyelenggaraan serta pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Pasal 4

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- a. Asas dan Prinsip;
- b. Pendataan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, yang meliputi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- d. *Paturunan*, *Patedunan*, *Ayahan*, dan *Dudukan* terhadap *Krama* dan Lembaga di *Wewidangan* Desa Adat;
- e. Petugas dan Tata Cara Pengumpulan *Dudukan* dan *Punia*;
- f. Pemanfaatan *Dudukan* dan *Punia*;
- g. Pertanggungjawaban *Dudukan* dan *Punia*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi;
- i. *Panepasan Wicara* (penyelesaian perkara adat murni yang mencakup Panyamabrayaan, Panengah, Pamutusan)
- j. Ketentuan Penutup.

BAB IV **KRAMA DI DESA ADAT**

Pasal 5

Krama di *Wewidangan* Desa Adat berdasarkan *linggih*/kedudukan hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama* Desa Adat;
- b. *Krama Tamiu*; dan
- c. *Tamiu*.

Pasal 6

Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.

Pasal 7

- (1) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat.
- (2) *Krama Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamiu Jenek* atau *Rajeg*;
 - b. *Krama Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Krama Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Krama Tamiu Jenek* atau *Rajeg*, yakni keluarga yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
- (4) *Krama Tamiu Padunungan*, yakni keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa atau mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Krama Tamiu Padgata Kala*, yakni keluarga atau perorangan yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.

Pasal 8

- (1) *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
- (2) *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Tamiu Jenek* atau *Rajeg*;
 - b. *Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Tamiu Jenek* atau *Rajeg*, yakni keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
- (4) *Tamiu Padunungan*, yakni orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/kontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Tamiu Padgatakala*, yakni selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, untuk mencari kerja di *Wewidangan* Desa Adat

BAB V
PENDATAAN *KRAMA*, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN
YANG BERADA DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT

Pasal 9

- (1) *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mendata *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta lembaga dan/atau badan yang berada *di Wewidangan* Desa Adat secara berkala.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam *Ilikita* Desa Adat *indik Krama* di Desa Adat.
- (3) *Krama*, lembaga, dan/atau badan yang telah didata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Kartu Tanda *Krama* Desa Adat.
- (4) Kartu Tanda *Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Desa Adat.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 10

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar menyusun program dan kegiatan Desa Adat.

BAB VI
SWADHARMA/KEWAJIBAN* DAN *SWADIKARA/HAK
KRAMA* DESA ADAT, *KRAMA TAMIU*, DAN *TAMIU

Bagian Pertama
SWADHARMA/KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) *Swadharma Krama* Desa Adat/*Krama Mipil* melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*.

- (2) *Swadharma Krama Tamiu Jenek/Rajeg, Krama Tamiu Padunungan, dan Krama Tamiu Padgata Kala* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Tamiu Jenek/Rajeg, Tamiu Padunungan, dan Tamiu Padgata Kala* melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) *Swadharma Krama* Desa Adat/*Krama Mipil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - a. Mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. Melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
 - c. Memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/natura/*aturan*;
 - d. Melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
 - e. Melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
 - f. Melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta melaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - h. Melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
 - i. *Ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
 - a. Mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. Melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat atau Kepada *Prajuru Banjar Adat* paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Melaksanakan *Patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *Dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;

- e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *Swadharma* Terbatas Dalam Bidang *Parahyangan*, Seperti Menjaga Dan Melindungi Kawasan Tempat Suci, Serta Mengikuti *Piodalan/Pujawali* Di Pura; (Seperti Turut Serta Menjaga, Melindungi, Dan Menghormati Kawasan Tempat Suci)
 - h. Melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - i. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (3) *Swadharma Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:
- a. Mematuhi Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. Melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat atau *Prajuru Banjar Adat* paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Melaksanakan *Patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
 - h. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - i. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:
- a. Mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;

- b. Melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat atau *Prajuru Banjar Adat* paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *Dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci;
 - h. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - i. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (5) *Swadharma Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. Mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. Melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat atau *Prajuru Banjar Adat* paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. Mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. Melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat atau *Prajuru Banjar Adat* paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;

- c. Melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (7) *Swadharma Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada Prajuru Desa Adat atau Prajuru Banjar Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Melaksanakan *Patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. Membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *Ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. Melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - h. Melaksanakan Kewajiban terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

Bagian Kedua

SWADIKARA/HAK

Pasal 13

- (1) *Swadikara Krama* Desa Adat/*Krama Mipil* mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*.

- (2) *Swadikara Krama Tamiu Jenek/Rajeg, Krama Tamiu Padunungan, dan Krama Tamiu Padgata Kala* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Tamiu Jenek/Rajeg, Tamiu Padunungan, dan Tamiu Padgata Kala* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 14

- (1) *Swadikara Krama* Desa Adat (*Krama Mipil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat secara penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan* Sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*;
 - b. Pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. Pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. Diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
 - e. Pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
 - f. Diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig, Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - g. Diperbolehkan *mipil* sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (3) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*;
 - b. Pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. Pemantauan keamanan dari Desa Adat;

- d. Diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali* atau kegiatan lain sesuai keperluan sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - e. Diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat.
- (4) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
- a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
 - b. Pemantauan keamanan oleh Desa Adat.
- (5) *Swadikara Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. Pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. Pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (6) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *tiya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. Pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. Pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (7) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- a. *Pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
 - b. Pemantauan keamanan oleh Desa Adat.

BAB VII
PATURUNAN, PATEDUNAN, AYAHAN, DUDUKAN DAN PUNIA
TERHADAP KRAMA DAN LEMBAGA DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) *Paturunan, Patedunan, Ayahan* dikenakan kepada *Krama* Desa Adat:
 - a. Melaksanakan *paturunan/pawedalan/urunan* setiap kegiatan *Pujawali* atau kegiatan lain bila diperlukan;
 - b. Melaksanakan *patedunan* setiap kegiatan gotong royong, *pagebagan*, serta *pakemitan*; dan
 - c. Melaksanakan *Ayahan* setiap satu bulan untuk *krama istri*, enam bulan untuk *krama lanang*.
- (2) *Dudukan* dikenakan kepada:
 - a. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebesar 10 (sepulu) kilogram beras kualitas medium setiap Tahun.
 - b. *Krama Tamiu Padunungan* sebesar 5 (lima) kilogram beras kualitas medium setiap Tahun.
 - c. *Krama Tamiu Padgata Kala* sebesar 2 (dua) kilogram beras kualitas medium setiap Tahun
- (3) *Dudukan* dikenakan kepada:
 - a. *Tamiu Jenek/Rajeg* sebesar 25 (dua puluh lima) kilogram beras kualitas medium per tahun.
 - b. *Tamiu Padunungan* sebesar 25 (dua puluh lima) kilogram beras kualitas medium per tahun.
 - c. *Tamiu Padgata Kala* hanya dikenakan *Punia*/sumbangan sukarela.
- (4) *Punia* dikenakan kepada *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*:
 - a. *Krama* Desa Adat pada waktu tertentu bila diperlukan.
 - b. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg*, *Krama Tamiu Padunungan*, dan *Krama Tamiu Padgata Kala* pada waktu tertentu bila diperlukan.
 - c. *Tamiu Jenek/Rajeg*, *Tamiu Padunungan*, dan *Padgata Kala* pada waktu tertentu bila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat *ngaturang punia* kepada Desa Adat.
- (2) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumbangan suka rela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*.
- (3) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *kaaturang* sesuai dengan keperluan dan/atau kesepakatan dengan Desa Adat.
- (4) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai partisipasi aktif lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat atas *kasukretan sakala niskala* yang telah diciptakan oleh *Krama* Desa Adat.
- (5) Lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat dan telah *ngaturang punia* mendapatkan *swadikara pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*.

Pasal 17

Krama Tamiu, Tamiu, dan Lembaga/Badan/Organsiasi yang menggunakan sarana dan/atau prasarana *padruwen*/milik Desa Adat dikenakan *pananjung batu* dan/atau *punia* sesuai kesepakatan dengan Desa Adat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan *dudukan* dan *punia* diatur dengan keputusan *Prajuru* Desa Adat.

BAB VIII
PETUGAS DAN TATA CARA PENGUMPULAN *DUDUKAN* DAN *PUNIA*

Pasal 19

- (1) Petugas Pengumpul *Dudukan* dan *Punia* dilaksanakan oleh Pacalang Desa Adat yang ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat.
- (2) Pacalang selaku Petugas Pengumpul *Dudukan* dan *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Pada saat melaksanakan pengumpulan *dudukan*, pacalang pengumpul *Dudukan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 wajib membawa:
 - a. Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat tentang petugas pengumpul *dudukan*;
 - b. Surat Tugas melaksanakan *dudukan* yang dikeluarkan oleh *Prajuru* Desa Adat; dan
 - c. Tanda pengenal lain, busana seragam yang ditentukan oleh Desa Adat.
- (2) *Dudukan* hanya dikenakan kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat, kecuali anak-anak, pelajar, dan mahasiswa.
- (3) *Dudukan* yang telah dikumpulkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada *Patengen* Desa Adat atas sepengetahuan Bandesa Adat untuk dimasukkan ke dalam rekening milik Desa Adat sebagai pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (4) *Dudukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Desa Adat dalam *Bhaga Parahyangan*, *Pawongan* dan *Bhaga Palemahan* dan dipertanggungjawabkan oleh *Prajuru* Desa Adat secara tertulis dalam *Paruman* Desa Adat.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan *Punia* dilaksanakan oleh pacalang Desa Adat.
- (2) Pengumpulan *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan/Organisasi.
- (3) *Punia* yang telah dikumpulkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada *Patengen* Desa Adat atas sepengetahuan Bandesa Adat untuk dimasukkan ke dalam rekening milik Desa Adat sebagai pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.

- (4) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Desa Adat dan dipertanggungjawabkan oleh *Prajuru* Desa Adat secara tertulis dalam *Paruman* Desa Adat.

BAB IX

PEMANFAATAN *DUDUKAN* DAN *PUNIA*

Pasal 22

Pemanfaatan *Dudukan* dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu* untuk penyelenggaraan program dan kegiatan *Sukreta Tata Pawongan* dan *Sukreta Tata Palemahan*.

Pasal 23

Pemanfaatan *Punia* dari *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu* dan Lembaga/Badan:

- a. Penyelenggaraan *Sukreta Tata Parahyangan*, *Sukreta Tata Pawongan* dan *Sukreta Tata Palemahan*.
- b. Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN *DUDUKAN* DAN *PUNIA*

Pasal 24

- (1) *Prajuru* Desa Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan *nyobyahang* secara tertulis hasil pengumpulan dan penggunaan *Dudukan* serta *Punia* kepada *Krama* Desa Adat dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga *kasobyahang* kepada *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga/Badan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- (3) *Panyobyahan* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menempelkan secara terbuka laporan pertanggungjawaban tersebut di Kantor Desa Adat atau Kantor LPD Desa Adat.

BAB XI

LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI (*PANYISIP MIWAH PAMIDANDA*)

Pasal 25

- (1) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu* dan *Tamiu* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Petugas pengumpul dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Desa Adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh Desa Adat.
- (3) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dilarang:
 - a. Mendirikan pabrik/gudang minuman keras (miras) serta obat terlarang;
 - b. Mendirikan warung remang-remang, cafe, diskotik, tempat mesum/prostitusi, dan sejenisnya;
 - c. Mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembanan *sampradaya non-dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - d. Menangkap dan/atau menembak burung;
 - e. *Nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
 - f. Membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
 - g. Mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Bagi Perseorangan atau badan hukum yang melakukan pengkavlingan tanah dan/atau tanah milik pribadi yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, dilarang menyediakan lahan atau membangun selain tempat usaha dan rumah tempat tinggal, sesuai dengan *Dresta* Bali.

Pasal 26

Setiap *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig, Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

Pasal 27

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. Tidak mendapatkan layanan Administrasi secara hukum adat; dan
 - b. Tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.

- (2) Petugas pengumpul *dudukan* dan *punia* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi:
- a. Diberhentikan sebagai petugas pengumpul *Dudukan* dan *Punia*; dan
 - b. Diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, yang bersangkutan merugikan Desa Adat.

BAB XII

PANEPASAN WICARA

Bagian Kesatu

Penyelesaian oleh Desa Adat

Pasal 28

- (1) Penyelesaian permasalahan terkait *swadharna* dan *swadikara Krama Tamiu* dan *Tamiu*, diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat.
- (2) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Prajuru* Desa Adat berkenaan dengan *swadharna* dan *swadikarannya*.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Prajuru* Desa Adat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.
- (4) Pengaduan *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima Pengaduan oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Prajuru* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan.

Bagian Kedua
Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat

Pasal 29

- (1) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharna*-nya kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) *Pararem* ini disepakati dalam *Paruman Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, *ring rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wariga*, *Pinanggal Ping Sia Sasih Kawolu Saka Warsa 1945*, Tanggal Masehi 3 Pebruari 2024.
- (2) *Pararem* ini dilengkapi dengan Berita Acara *Paruman* mengenai kesepakatan *Krama* Desa tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.
- (3) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di: Desa Adat Umejero

Pada: hari *Saniscara Kliwon, Wuku Wariga, Pinanggal Ping Sia Sasih*

Kawolu Saka Warsa 1945, Tanggal Masehi 3 Pebruari 2024.

Bandesa Adat,


Putu Metasuta,SP

Panyarikan,

Nyoman Suherman

Kelian Banjar Adat Umejero,


Ketut Diana

Kelian Banjar Adat Waru,


Wayan Trisno


Kelian Banjar Adat Dauh Pangkung


Komang Suniasa

Kelian Banjar Adat Lebah,


Gede Arya

Kelian Banjar Adat Cemara,


Ketut Muliawan

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 11 Oktober 2023

Nomor : 0057/PEM-K/MDAP/x/2023

Bandesa Agung,

Panyarikan Agung,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DR. DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA, SH, MH

DIREGISTRASI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Pada Tanggal :

Nomor : P//...../...../DPMA/2023